

Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata

Cici Cahyani Lamunte¹, Erman I Rahim², Julius T. Mandjo³
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Email : ciccahyani lamunte@gmail.com, erman@ung.ac.id, manjoulis@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the implementation of community participation in the application of Gorontalo District Regulation Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulations of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning Controlling Livestock in Ilomata Village has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been thorough and breeders have not fully known and understood these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is inadequate.*

Keywords: *Participation, Public, livestock*

Abstrak. Tujuan penelitian menganalisis implementasi partisipasi masyarakat terhadap Penerapan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal serta penyediaan fasilitas hewan ternak belum memadai.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Hewan ternak

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran

¹ (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah”. Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. h. 5.

terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya menghendaki bahwa hukum perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan aspirasi dalam masyarakat. Apabila hal ini diwujudkan maka akan merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan yakni menciptakan suatu iklim yang menguntungkan sehingga dapat membuat kelancaran usaha-usaha penegakan hukum. Tujuan utama dari Proses Penegakan Hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh founding father sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.²

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Proses pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-

² Andi Mattalatta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember 2009.

undangan. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terbitnya UU No. 12 Tahun 2011 tentunya berdampak pada aspek hukumnya, selain memberikan pedoman yang semakin jelas dan pasti terhadap hal-hal yang tadinya belum jelas diatur.

Implementasi peraturan dipandang dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak, dalam pasal 2, Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklasifikasikan :

a. Hewan ternak besar, meliputi :

1. Kerbau,
2. Sapi, dan
3. Kuda,

b. Hewan ternak kecil, meliputi :

1. Kambing,
2. Babi, dan
3. Rusa,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak 3 ayat (1) menerangkan bahwa Peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat dan mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas ketentraman penduduk keindahan kota atau desa. Serta mengganggu kebersihan.⁴

Selain itu pada pasal 5 juga menyebutkan bahwa

³Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Edisi Kedua, Bumi Aksara (1997)

⁴ Republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Setiap Peternak wajib menyediakan kandang ternak atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara hewan ternak⁵

Berdasarkan isi peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib menjaga dan mengikat hewan ternaknya, wajib menyediakan kandang, memberikan tanda khusus dan wajib melaporkan berapa jumlah ternak, apabila melanggar dari isi peraturan tersebut maka peternak akan di denda.

Dalam memori penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang Bersih, indah, tertib dan menjaga ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan petertiban hewan ternak yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo.

Setelah melakukan observasi lapangan, di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato masih banyak ditemukan peternak hewan seperti peternak sapi, dan kambing di pelihara dengan cara di lepaskan dipekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal yang di pelihara dengan dilepas, masuk kepekarangan rumah orang lain merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat, bahkan hewan ternak sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan di malam hari. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan penelitian. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidak tertiban ternak tersebut.

Hal ini juga disebutkan pada Peraturan Desa Ilomata tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan ternak dalam hal menimbang disebutkan bahwa pemeliharaan hewan ternak di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten gorontalo masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas diwilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya.

Perdes tersebut juga menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa

(1) Setiap peternak wajib:

a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;

⁵*Ibid*

- b. Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
 - c. Menggembalakan atau mengikat hewan ternak ditempat penggembalaan pada siang hari;
 - d. Mengkandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
 - e. Memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;
 - f. Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur, serta tanda hewan ternak kepada Kepala Desa, tempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
 - g. Melaporkan setiap kelahiran, kematian, dan penjualan ternak kepada Pemerintah Desa; dan
 - h. Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yang dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Kepala Desa.

Selain itu, letak geografis desa yang berada di pesisiran pantai sehingga tidak mendukung adanya lahan yang diperuntukan dalam pembuatan kandang. Ghal ini tentu saja menjadi tugas bagi pemerintah setempat untuk dapat mencari solusi.

Selain itu, masalah lainnya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat Desa Ilomata telah mengetahui adanya aturan tersebut namun masyarakat setempat masih tidak mempedulikannya sehingga banyak terjadi pelanggaran atas aturan. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik analisis interaktif.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Kota Palopo dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya.

Menurut Carayannis & Campbell Kajian mengenai kedudukan masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai muncul setelah sebelumnya lahir model Triple Helix, yaitu koordinasi dan kerja sama antar tiga aktor pemerintah, industri dan universitas. Kemudian dikembangkan bahwa masyarakat sipil juga penting dalam berpartisipasi, berkoordinasi dan berinteraksi dengan pemerintah, universitas dan industri yang kemudian disebut dengan Quadruple Helix. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila dilibatkan langsung karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.⁶

Berbagai negara di dunia juga sudah mencoba membuka partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Seperti *Open Government Partnership* (OGP), kerja sama multilateral yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina. Dimana OGP melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil diantaranya dalam mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan partisipatif. Di lingkup Indonesia dikenal dengan *Open Government Indonesia* (OGI) yang saat ini sudah masuk pada pelaksanaan rencana aksi edisi ke VI.

1. Partisipasi Langsung

⁶ Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127-138.

Partisipasi langsung secara definisi bahwa pelibatan individu secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang akan berdampak langsung untuk masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

- 1) Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
- 2) Mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat.
- 3) Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.
- 4) Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat.
- 5) Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat tersebut, juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP tersebut telah diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Kemudian beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik.⁷

a. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Daerah

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan

⁷ Ansori, M. (2018). Peranan Pemerintah Daerah di Era Reformasi. *Wajah Hukum*, 2(1), 94-105.

peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat diberikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah).

Pada proses pembentukan peraturan daerah (perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, dan pengundangan), aspirasi masyarakat tersebut dapat ditampung mulai dari tahap perencanaan dalam penyusunan. Hal ini dilakukan sebagai usaha meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, karena masyarakatlah yang akan terkena dampak akibat kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan pihak eksekutif maupun legislatif dapat menangkap pandangan dan kebutuhan dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Perlu dipahami juga bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah menurut Utomo, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian. Dari keseluruhan proses tersebut PP Nomor 45 Tahun 2017 mengamanatkan supaya pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga ke depannya terwujud pembangunan yang eko-kreasi, yaitu pembangunan yang diselenggarakan dengan ide, sumber daya, tujuan dan kegiatan bersama.

Ada berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada setiap proses pembangunan daerah tersebut. Pada saat perencanaan pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk penyampaian aspirasi konsultasi publik, diskusi dan musyawarah pada tahapan penyusunan rancangan awal maupun

pada musrenbang. Dalam penganggaran, penyampaian aspirasi juga dilakukan dengan konsultasi publik diskusi, dan musyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Selanjutnya, pada pelaksanaan, masyarakat dapat melibatkan diri sebagai mitra dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Terakhir, pada pengawasan dan evaluasi masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Pasal Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017).⁸

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah

Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai aktor independen pengawasan untuk menjaga agar aset dan sumber daya alam daerah dikelola dengan semestinya. Bisa dikatakan sebagai bentuk transparansi karena dikelola dan diawasi oleh aktor yang terlibat dan berdampak secara langsung. Sehingga pengelolaan aset dan sumber daya alam dilakukan oleh masyarakat setempat dan memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Melalui partisipasi masyarakat, maka diharapkan dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah kedepannya akan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dapat sepenuhnya berorientasi pada masyarakat.

Pemerintah Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah tersebut yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah. Partisipasi dalam pemanfaatan, dapat dilakukan dengan bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam bentuk

⁸ Ardianto, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 193-202.

pemeliharaan dapat dilaksanakan masyarakat dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Seiring perkembangan zaman dengan adanya tuntutan adanya pelayanan prima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelayanan publik dimaksud yaitu UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan tersebut merupakan acuan utama dalam memberikan layanan kepada publik. Tanpa terkecuali telah diamanatkan juga di dalamnya tentang peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pelayanan yang diberikan pemerintah. Hal ini seperti yang tertuang pada Pasal 39, dimana dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pelayanan public dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Pada dasarnya di sini peran masyarakat diharapkan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam PP Nomor 45 Tahun 2017, telah diatur tentang bagaimana pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Pemberian penghargaan.

Dari beberapa lingkup partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut di atas, masyarakat dapat menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan kepada penyelenggara atau pihak terkait. Maka dari itu, pemerintah daerah juga harus memberikan informasi yang dibutuhkan serta menindaklanjuti masukan masyarakat tersebut.⁹

Pada prinsipnya, dari semua penjabaran di atas, masyarakat membutuhkan informasi publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi dimaksud menjadi gerbang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehingga di sisi lain hal ini menjadi kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2017, diamanatkan bahwa terdapat 2 (dua) mekanisme akses masyarakat terhadap

⁹ Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306.

informasi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem informasi media cetak/elektronik atau papan pengumuman yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat berupa rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Hal tersebut dimaksudkan agar Peraturan Daerah yang dibuat tetap sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, selain itu masyarakat yang menjadi objek Peraturan Daerah dapat mengerti dan mentaati pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Peternak

“Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Pemerintah Daerah dalam Hal ini Dinas Pertanian, terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat sampai ketingkat desa dan mengidentifikasi setiap pemilik ternak”.

Hal tersebut diatas berdasarkan pendapat penulis, belum optimal dan mencakup seluruh peternak, berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat dilakukan dalam bentuk :

- a) Konsultasi Publik,
- b) Penyampaian aspirasi,
- c) Rapat dengan pendapat umum,
- d) Kunjungan kerja,
- e) Sosialisasi, dan/atau
- f) Seminar, lokakarya, dan/diskusi.

Selain itu dalam Pasal 4 bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pemerintah daerah :

¹⁰ Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.

- 1) Mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media massa informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
- 2) Mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi kesiapan daerah.

Dalam hal melakukan sosialisasi yang dilaksanakan dengan memberikan gambaran secara jelas mengenai aspek-aspek pemahaman yang jelas kepada peternak, sehingga memungkinkan peternak memahami dengan jelas maksud Peraturan Daerah tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rahmawati, Salah satu peternak,

“memang pernah diadakan sosialisasi di kantor desa Ilomata untuk membahas Peraturan Daerah tentang peternakan dan penertibannya, tetapi kami tidak mengetahui bagaimana aturan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut setelah dibuat”.

Selain itu agar mewujudkan ketentraman dan keaman serta pengidentifikasian hewan ternak yang berkeliaran di jalan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan terkait adanya hewan ternak yang berkeliaran berdasarkan, Pasal 18 diatur bahwa:

1. Setiap peternak memberi identitas ternaknya untuk membedakan ternaknya dengan milik orang lain.
2. Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian stempel atau ear tag pada badannya dan telinga atau dengan cara lain sebagaimana petunjuk kepemilikan.
3. Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan Buku Registrasi dan Kartu Ternak.
4. Biaya pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3 dibebankan kepada pemilik ternak yang nilainya ditetapkan dengan keputusan bupati.

Hewan ternak yang sering berkeliaran di jalan-jalan desa Ilomata tidak teridentifikasi pemiliknya, sehingga masyarakat tidak mengetahui pemiliknya,

¹¹ Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.

selain itu, akses masyarakat untuk melakukan pelaporan tidak difasilitasi oleh pemerintah.

Hasil wawancara penulis juga kepada Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Peternak, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, mengatakan bahwa;

“Memang dalam pengidentifikasian pemilik ternak masih sangat susah karena terkendala faktor masih banyaknya peternak yang belum terdaftar dan biaya pembuatan tanda pengidentifikasian hewan dibebankan oleh pemerintah daerah, selain itu dalam pembuatan akses atau media pelaporan masih terkendala karena kurangnya anggaran pemerintah daerah”

Dalam proses pelaksanaan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memberikan rangsangan kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi. Partispasi dalam menerima hasil pembangunan dan menjalani hasil dari partisipasi masyarakat menurut Isbandi, adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang terjadi didalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan daerah harus dibangun dengan potensi fiskal, pelibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupu penilaian menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipatif, maka yang perlu dipahami oleh pemerintah adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Dalam hal ini masyarakat memberikan haknya kepada seorang wakil atau individu untuk ikut dalam sebuah pengambilan keputusan. Terkait dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah masyarakat mendelegasikan haknya untuk ikut dalam pembahasan pengambilan kebijakan.

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.¹²

Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, dapat dikatakan belum optimal dan menyeluruh dalam pengambilan kebijakan belum seluruhnya melibatkan masyarakat yang memiliki kepentingan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusannya. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan terdapat tumpang tindih. Dalam wawancara penulis dengan Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Peternak, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk beberapa hal dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan kita tidak mungkin memanggil semua peternak, sehingga kami hanya mengundang perwakilan organisasi peternak dalam berbagai pengambilan kebijakan”.

Hal tersebut diatas mengindikasikan partisipasi tidak langsung. Namun dalam beberapa hal yang mesti dipertimbangkan adalah tidak semua peternak memiliki akses untuk menjadi anggota organisasi peternak. Begitupun sebaliknya organisasi peternak yang menjadi mitra pemerintah daerah tidak semua memiliki data peternak karena masih banyak peternak belum terdaftar di pemerintah daerah.

B. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut system Civil Law atau eropa continental dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada

¹² Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.

aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak diatur bahwa :

- 1) Hewan ternak yang ditertibkan oleh Petugas dapat diambil kembali oleh Peternak setelah membayar denda tebusan a. Hewan ternak besar sebesar Rp. 150.000,- / ekor/hari b. Hewan ternak kecil sebesar Rp. 100.000,- / ekor/hari
- 2) Denda tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran denda tebusan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

“Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak setidaknya sudah ada 10 kasus pelanggaran hewan ternak yang berkeliaran yang diamankan oleh Tim Terpadu dari Dinas Peternakan Kabupaten Gorontalo, dan kasus tersebut sudah diserahkan kepada pengadilan setempat, meskipun masih banyak laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait adanya hewan ternak yang berkeliaran di jalan”.¹³

Hambatan dalam substansi hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak yaitu tidak mengatur mengenai ketentuan administratif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (Legal Structure)

Dalam efektifitas pelaksanaan hukum terhadap terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak, dilakukan oleh Tim terpadu dari Dinas Peternakan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo. Dalam pelaksanaan dari Tim Terpadu tersebut masih mengalami kendala dalam hal jumlah petugasnya, hal tersebut dapat dilihat dari hanya 10 kasus yang diamankan oleh petugas dari Tim terpadu sedangkan, fakta lapangan masih banyak laporan-laporan dari masyarakat terkait adanya hewan ternak yang masih berkeliaran di jalan.

¹³ Khilmi, E. F. (2019). Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda). *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 219-233.

Dalam laporan dari Tim Terpadu yang disampaikan oleh Burhanuddin Harahap kepada penulis masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan tetapi tidak langsung mengamankan hewan ternak tersebut sesuai yang dengan aturan yang berlaku pada pasal 21 Peraturan Daerah No 4 tahun 2014, tetapi hanya sebatas menyampaikan pembinaan dan teguran kepada pemilik setempat dengan alasan bahwa pemilik tersebut belum mengetahui adanya sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu adanya sarana dan prasarana yang tidak memungkinkan menampung semua hewan ternak.¹⁴

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya fasilitas, penegakan hukum akan mengalami kesulitan dalam menyerasikan antara peran aktual dan faktual. Selain itu sarana atau fasilitas dapat mengambil peran yang sangat signifikan dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah sehingga dapat berjalan sesuai dengan mestinya. Dalam hal ini sarana dan fasilitas juga sebagai pendukung dalam hubungan langsung antara masyarakat dan pemerintah dalam suatu proses demokrasi.¹⁵

Dalam upaya efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait mengadakan pembuatan fasilitas penampungan hewan ternak yang telah diamankan berdasarkan oleh petugas gabungan terpadu, berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang peternakan dan penertibannya, mengatur bahwa :

Pasal 8

1. Petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada ditempat yang dilarang.
2. Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.
3. Petugas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan untuk mengelola penempatan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

¹⁴ Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201-222.

¹⁵ Nugraha, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *YUSTISI*, 3(1), 31.

Pasal 9

1. Petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak kepada Peternak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan penertiban.
2. Dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berkoordinasi dengan Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah.

3. Faktor Budaya Hukum

Government control atau control dari pemerintah, serta *social control* atau control masyarakat memiliki hubungan kausalitas dalam mempengaruhi budaya hukum terhadap ketaatan masyarakat terhadap penertiban ternak. *Control* berhubungan dengan pengawasan, yakni sebagai proses tindakan dan evaluasi terhadap implementasi sebuah perencanaan dan penggunaan umpan balik agar sasaran yang dicapai sesuai dengan target. Selanjutnya menurut George R Terry dalam Muchas, istilah “control” dapat diartikan sebagai : “control is determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures if needed to ensure sesulte in keeping with the plan”. Bahwa dalam pengertiannya mushan menegaskan bahwa pengawasan merupakan agenda atau kegiatan penilaian tugas secara de facto, yang bertujuan untuk mencocokkan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan tolak ukur yang terencana.

Berkaitan dengan goverment control, maka pengawasan pemerintah lebih memfokuskan pada bagaimana kebijakan atau produk hukum dapat terlaksana di masyarakat. Sebaliknya social control atau pengawasan masyarakat , bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada telah sesuai *dengan* kebutuhan masyarakat dan kebijakan berjalan sesuai dengan seharusnya.

Dalam penertiban ternak yang berkeliaran dijalan kesadaran hukum diupayakan untuk membangun budaya hukum di masyarakat yakni kebiasaan hukum yang baik dalam mentaati kebijakan yang ada, ikut mengkritisi, ikut mengontrol kebijakan, partisipatif aktif, namun tidak bebal dan hanya mengkritisi. Budaya hukum yang dimaksud adalah sebagai kunci ketertiban di masyarakat, karena apabila budaya hukum yang berlaku dimasyarakat sudah ideal, maka masyarakat akan mengetahui hukum, mau mempelajari produk-produk hukum, ikut aktif dalam mengkritisi, mengontrol dan memberikan masukan terhadap perbaikan hukum.¹⁶

¹⁶ Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208-223.

Kesadaran hukum yang kemudian akan membentuk budaya hukum yang baik dimasyarakat, akan menciptakan masyarakat yang cerdas hukum, patuh terhadap hukum, kepatuhan yang diharapkan dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran adalah kepatuhan yang bukan hanya taat tanpa memiliki respon yang aktif guna perbaikan kebijakan hukum yang semestinya pro terhadap masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang terpenting adalah menyelesaikan masalah.

Dalam hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor masyarakat mematuhi hukum, yakni :

- 1) Compliance, kepatuhan karena adanya harapan terhadap imbalan ataupun usaha supaya tidak terkena sanksi apabila diketahui melanggar ketentuan hukum. Atas hal ini, terdapat pengawasan ketat.
- 2) Identification, merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum yang tidak berkiblat pada nilai intrinsic, namun namun ditujukan sebagai upaya dalam kelompok tetap terjaga, melalui pemberian wewenang dalam menerapkan kaidah hukum tersebut.
- 3) Internalization, mengarahkan pada penelian bahwa seseorang akan mematuhi kaidah hukum atas alasan intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Dalam upaya partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal dan menyeluruh karena beberapa kegiatan seperti rapat dengar pendapat umum (RDP) tidak menyeluruh dilakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi tidak dilakukan secara maksimal serta memberikan akses yang mudah dan terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap banyaknya hewan ternak yang masih banyak berkeliaran di jalan-jalan raya di Kabupaten Gorontalo utamanya pada desa ilomata.
2. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak yaitu faktor substansi hukum karena dalam Peraturan Daerah tersebut belum mengatur mengenai ketentuan administratif yang terdapat dalam UU. Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Selanjutnya faktor struktur/pranata hukum yang belum belum optimal disebabkan petugas dari Tim terpadu dalam pelaksanaan

tugasnya tidak menindak secara langsung peternak yang hewan ternaknya berkeliaran di jalan- jalan dan faktor budaya hukum dimana masyarakat belum menyadari sepenuhnya pentingnya Peraturan Daerah yang di buat oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127-138.
- Ansori, M. (2018). Peranan Pemerintah Daerah di Era Reformasi. *Wajah Hukum*, 2(1), 94-105.
- Ardianto, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 193-202.
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.
- Khilmi, E. F. (2019). Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda). *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 219-233.
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201-222.
- Nugraha, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *YUSTISI*, 3(1), 31.
- Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208-223.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.
- Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004.
- Andi Mattalatta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember 2009.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Edisi Kedua*, Bumi Aksara (1997)
- Republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak